

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Desa merupakan bagian organisasi terkecil dari sebuah negara dan memegang peran penting dalam pembangunan perekonomian sektor Pemerintahan untuk mengurus, mengelola, dan mengatur penyelenggaraan Pemerintah. Hal tersebut dapat diwujudkan dalam segi pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan kekayaan desa. Keberadaan Desa telah diakui secara yuridis formal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bab 1 Pasal 1 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Di dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan sebagai berikut:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa dibedakan menjadi Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain sesuai dengan daerah masing-masing. Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia. Berbeda halnya dengan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain

mempunyai karakteristik yang berbeda dari Desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa. Jenis Desa menurut Permendagri Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa disebutkan Desa di Indonesia dibagi dalam 3 (tiga) jenis Desa yaitu Desa Swadaya (Desa Terbelakang/Tertinggal), Desa Swakarya (Desa Maju), dan Desa Swasembada (Desa Mandiri). Desa yang akan menjadi lokasi penelitian adalah Desa Mlirip, desa ini termasuk ke dalam jenis Desa Swakarya atau desa Maju. Berikut ini adalah kondisi Balai Desa Mlirip Kabupaten Mojokerto.



Sumber: Observasi

Gambar 1.1  
BALAI DESA MLIRIP

Tergolong sebagai jenis Desa Swakarya, akan tetapi Desa Mlirip tidak memiliki produk dari sumber daya alam yang unggulan layaknya desa-desa lain. Tidak memiliki produk unggul dalam bidang SDA, akan tetapi Desa Mlirip merupakan kawasan dengan berbagai industri di dalamnya. Berbagai industri berada di Desa Mlirip, mulai dari BUMN hingga perusahaan *private* (swasta). Perusahaan-perusahaan yang berada di Mlirip antara lain PT. AJINOMOTO INDONESIA, MOJOKERTO FACTORY, STO TELKOM MLIRIP, CV. CAHAYA HIDUP, dan KANTOR JASA MARGA SURABAYA MOJOKERTO.

Tabel 1.1  
DAFTAR PRODUK UNGGULAN KECAMATAN JETIS

Kecamatan	Desa	Produk Unggulan
Jetis	Jetis	Jagung Manis
	Perning	Kerupuk, Meubel
	Sidorejo	Kacang Mente
	Lakardowo	Anyaman Pelepah
	Parengan	Meubel Rotan
	Mojolebak	-
	Bendung	-
	Canggu	Jenang Waluh
	Ngabar	Marning, Sari Buah Pisang
	Penompo	-
	Mlirip	-
	Kupang	Vas Bunga
	Jolotundo	Anyaman Pandan Bunga
	Mojorejo	Tas, Tikae, Seseq, Bambu, Dompot
	Sawo	Gamelan, Meubel, Kusen,
	Banjarsari	Konveksi, Tas, Anyaman Bambu

Sumber: Dokumentasi

Mendirikan sebuah Desa harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya adalah batas usia Desa induk, jumlah penduduk, wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah, sosial budaya yang baik meliputi SDA, SDM, dan sumber daya ekonomi pendukung, batas wilayah Desa, sarana dan prasarana, dan tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya. Jumlah penduduk Desa Mlirip dari data yang tercatat hingga bulan Maret 2019 jumlah penduduk Desa Mlirip ada 2589 Kartu Keluarga yang terdiri dari 3545 warga laki-laki dan 3561 warga perempuan. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai pegawai atau karyawan perusahaan dan berwiraswasta.

Batas wilayah Desa Mlirip di sebelah utara berbatasan dengan Desa Penompo dan Desa Canggu, di sebelah selatan berbatasan dengan Kota Mojokerto, di sebelah barat berbatasan dengan Desa Sidoharjo, dan disebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo. Dalam wilayah Desa dibentuk

Dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa. Desa Mlirip memiliki 7 Dusun antara lain Dusun Kenongo, Dusun Kedung Gagak, Dusun Clangap, Dusun Latsari, Dusun Mlirip, Dusun Kalijaring, dan Dusun Gedang.



Sumber: <https://www.google.com/> (diakses pada 11 April 2019)

Gambar 1.2  
PETA WILAYAH KECAMATAN JETIS

Suatu Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa.

Desa berada satu tingkat di bawah Kecamatan, namun Desa memegang peran penting dalam pergerakan ekonomi suatu Negara dan juga merupakan kekuatan terbesar atas terlaksananya program Pemerintah. Jika sebuah Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang dipilih langsung oleh Bupati atau

Walikota/Madya, sedangkan Desa dipimpin oleh Pemerintah Desa atau yang biasa disebut dengan Kepala Desa(Kades) atau dengan nama lain sesuai adat masing-masing masyarakat. Seorang Kepala Desa dipilih langsung oleh masyarakat, sehingga memiliki tanggungjawab secara langsung dan akses organisasi yang paling dekat dengan masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bab 2 Pasal 2 dijelaskan, bahwa Kepala Desa bekerja dibantu oleh perangkat Desa lainnya. Perangkat Desa tersebut antara lain Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis. Desa Mlirip termasuk ke dalam Desa Swakarya dan Desa yang termasuk ke dalam jenis Desa Swakarya maka diperbolehkan memiliki 3 (tiga) Kaur dan 3 (tiga) Kasi atau minimal 2 (dua) Kaur dan 2 (dua) Kasi.

Perangkat Desa mulai dari Kepala Desa hingga Pelaksana Teknis mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang berbeda. Tugas Kepala Desa adalah untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Perangkat yang paling dekat dan bertugas membantu Kepala Desa adalah Sekretaris Desa (Sekdes). Sekdes membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan Desa seperti urusan ketatausahaan, umum, keuangan, dan perencanaan. Akan tetapi, posisi Sekdes di Desa Mlirip masih kosong, dikarenakan Sekdes yang sebelumnya telah selesai masa jabatan. Tugas Sekdes

MONOGRAFI DESA		
1. Desa : <u>MLIRIP</u>		
2. Nomor kode : <u>01</u>		
3. Kecamatan : <u>JETIS</u>		
4. Kab/Kodra Dasi II : <u>BOJONEGARA</u>		
5. Propinsi Dasi I : <u>JAWA TIMUR</u>		
6. Keadaan desa bulan : <u>MARET 2019</u>		
4. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan :		
a. Lulusan pendidikan umum	.....	Orang
b. Lulusan pendidikan khusus	.....	Orang
5. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian :		
a. Karyawan	4500	Orang
b. Wiraswasta	1001	Orang
c. Tani	58	Orang
d. Pertukangan	22	Orang
e. Buruh Tani	1.545	Orang
f. Penunjan	108	Orang
g. Nelayan	.....	Orang
h. Pemukang	.....	Orang
i. Jasa	32	Orang
6. Jumlah penduduk menurut mobilitas/mutasi penduduk :		
a. Lahir	.....	Orang
b. Mati	.....	Orang
c. Datang	.....	Orang
d. Pindah	.....	Orang
IV. JUMLAH PERANGKAT DESA		
1. Kepala Urusan / K A S I	5	Orang
2. Kepala Dusun	2	Orang
3. Staf	3	Orang
V. PEMBINAAN RT / RW		
1. Jumlah RT	40	Unit
2. Jumlah RW	10	Unit
VI. JUMLAH PELAYANAN MASYARAKAT		
1. Pelayanan Umum	.....	Orang
2. Pelayanan Kependudukan	.....	Orang
3. Pelayanan Legalisasi	.....	Orang
VII. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)		
1. Jumlah Wajib Pajak (WP)	.....	Orang
2. Jumlah SPPT	.....	Buah
3. Jumlah Kecipatan	.....	Orang
4. Jumlah Realisasi	Rp. ....	
VIII. LEMBAGA MASYARAWAH DESA		
1. Jumlah anggota LMD BPD	9	Orang
2. Tanggal, bulan, dan tahun pembentukan	.....	
IX. KEPUTUSAN DESA		
1. Jumlah keputusan Desa yang ditetapkan	.....	Buah
2. Jumlah keputusan Desa yang disyahkan	.....	Buah
X. KEPUTUSAN KEPALA DESA		
1. Jumlah keputusan sebagai undang lanjut keputusan Desa	.....	Buah
2. Jumlah keputusan yang merupakan kebijaksanaan Kepala Desa	.....	Buah
XI. KEUANGAN DAN SUMBER PENDAPATAN DESA		
1. Keuangan :		
a. Sisa anggaran tahun lalu	.....	Rp. ....
b. Perencanaan tahun ini	.....	Rp. ....
c. Pengeluaran rutin tahun ini	.....	Rp. ....
d. pengeluaran pembangunan tahun ini	.....	Rp. ....
2. Pendapatan asli Desa	.....	Rp. ....
3. Bantuan Pemerintah	.....	Rp. ....
XII. KEAMANAN DESA		
1. Pembinaan HANSIP :		
a. Jumlah anggota HANSIP	.....	Orang
b. Jumlah HANSIP terlatih	.....	Orang
c. Alat pemadaman kebakaran	.....	Buah
2. Ideologi dan Politik		
Pemilihan Umum tahun 2019	.....	
a. Jumlah pemilih	.....	Orang
b. Hasil Pemilihan Umum :	.....	Orang
- PPP	.....	Orang
- GOLKAR	.....	Orang
- PDI	.....	Orang
B. BIDANG PEMBANGUNAN		
I. AGAMA		
Sarana peribadatan :		
a. Jumlah Masjid	4	Buah
b. Jumlah Mushala	28	Buah
c. Jumlah Gereja	2	Buah
d. Jumlah Wara	.....	Buah
e. Jumlah Pura	.....	Buah
II. KESEHATAN		
1. Rumah Sakit Umum Pemerintah	.....	Buah
2. Rumah Sakit Umum Swasta	.....	Buah
III. PENDIDIKAN		
A. Pendidikan Umum :		
1. Kelompok bermain	7	Gedung
2. TK	.....	Gedung
3. Sekolah dasar	.....	Gedung
4. S M T P	.....	Gedung
5. S M T A	.....	Gedung
B. Pendidikan Khusus :		
1. Pondok Pesantren Khusus	.....	Gedung
2. Madrasah	.....	Gedung
3. Sekolah Luar Biasa	.....	Gedung
4. Sarana Pendidikan Non Formal	.....	Gedung
I. LUS DAN BATAS WILAYAH : 268.29 Ha		
a. Luas Desa		
b. Batas Wilayah		
1) Sebelah Utara : <u>Ds. PENOMPI / Ds. CANGGU</u>		
2) Sebelah Selatan : <u>KODYA MOJOKERTO</u>		
3) Sebelah Barat : <u>Ds. SIDOPHARJO</u>		
4) Sebelah Timur : <u>KAB. SIKARJO</u>		
2. Kondisi Geografis :		
a. Ketinggian tanah dari permukaan laut	48,00	Mdk
b. Banyak curah hujan	2000	Mm/Thn
c. Topografi (dataran rendah, tinggi, pantai)	.....	
d. Suhu udara rata-rata	28°C	
3. Orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan) :		
a. Jarak dari pusat pemerintah kecamatan	7	Km
b. Jarak dari pusat pemerintah Kota Administratif	1	Km
c. Jarak dari Ibukota Kabupaten/Kotamadya Dasi II	20	Km
d. Jarak dari Ibukota Propri	50	Km
e. Jarak dari Ibukota Nega	.....	Km
II. PERTANAHAN		
1. Tanah Kas Desa	2.038	Ha
2. Tanah bersertifikat	.....	Buah
3. Tanah yang belum bersertifikat	.....	Buah
III. KEPENDUDUKAN		
1. Jumlah penduduk menurut :		
a. Jenis Kelamin :	3545	2589 KK
1) Laki-laki	.....	Orang
2) Perempuan	3261	Orang
b. Kepala Keluarga	2287	KK
c. Kewarganegaraan :	.....	Orang
1) WNI	.....	Orang
2) WNA	.....	Orang
2. Jumlah penduduk menurut agama :		
a. Islam	6356	Orang
b. Kristen	135	Orang
c. Katolik	11	Orang
d. Hindu	.....	Orang
e. Budha	1	Orang
3. Jumlah penduduk menurut usia :		
a. Kelompok pendidikan :	188	Orang
1) 08 - 06 tahun	357	Orang
2) 07 - 18 tahun	1231	Orang
3) 18 - 50 tahun	.....	Orang
b. Kelompok tenaga kerja :	720	Orang
1) 20 - 26 tahun	1141	Orang
2) 27 - 40 tahun	.....	Orang

Sumber: Observasi


Sumber

Gambar 1.3  
MONOGRAFI DESA

sementara ini dibantu atau diisi oleh PLT Kasi Kesejahteraan. Setiap urusan yang dikelola oleh Sekdes tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Urusan (Kaur) yang membantu tugas Sekdes. Desa Mlirip memiliki 2 (dua) Kaur yaitu Kaur Umum dan Kaur Keuangan.

Perangkat Desa lainnya adalah Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis. Kepala dari Pelaksana Kewilayahan tersebut adalah Kepala Dusun yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Desa Mlirip memiliki 7 (tujuh) Kepala Dusun atau Polo (sebutan untuk Kepala Dusun). Perangkat Desa selanjutnya adalah Pelaksana Teknis sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana Teknis memiliki 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan. Semua seksi tersebut dipimpin oleh Kepala Seksi (Kasi). Desa Mlirip memiliki 3 (tiga) Kasi untuk setiap seksi tersebut diantaranya Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, dan Kasi Pelayanan. Desa ini juga memiliki 2 (dua) staf sebagai yang membantu kerja Pemerintah Desa dan 1 (satu) orang sebagai pesuruh.

Selain Kepala Desa dan pelaksana teknis, Desa juga memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain. BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Desa Mlirip memiliki BPD untuk setiap Dusunnya dan dipimpin oleh seorang Kepala BPD.



Sumber: Observasi

Gambar 1.4  
STRUKTUR PEMERINTAH DESA MLIRIP

DAFTAR PERANGKAT DESA								
DESA / KELURAHAN : MLIRIP								
KABUPATEN : MOJOKERTO								
NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	L/P	PENDIDIKAN	JABATAN	MULAI KERJA	ALAMAT	KETERANGAN
1	H. MURNIL HAKIM	MR. 26-06-1958	L	S2	KADES	2011	Des. LATSARI	2014/2017/2017
2	SUMARLIK	MR. 11-08-1969	P	SMA	KASI PEMERINTAHAN		Des. LATSARI	C 200964 01
3	RUBADI	MR. 11-08-1968	L	SMA	KASI PELAYANAN	01-02-1996	Des. ML. JARING	2017/2023/05
4	SUPRIYAMBODO	MR. 07-01-1970	L	SMA	KAUR UMUM	21-12-1999	Des. HP GAGAR	C 200964 02
5	HANMI FAIZAH, S.Pd.		P	S1	KAUR KEUANGAN	20-09-1986	Des. LATSARI	
6	TRI HENDRA W. S.E.	MR. 08-08-1992	L	S1	KASI KESRA	22-11-2017	Des. LATSARI	
7	BINTANG T. R.	MR. 26-06-1958	L	SMA	KASUN	22-11-2017	Des. MLIRIP GAGAR	
8	EKO WAHYU P.	MR. 26-06-1968	P	SMA	KASUN	22-11-2017	Des. MLIRIP	
9	SUHADI	MR. 18-07-1969	L	SMP	KASUN	27-10-2001	Des. ML. JARING	2014/2017/2017
10	MARSITO	MR. 20-10-1976	L	SMA	KASUN	22-11-2017	Des. CLANGAP	C 200964 03
11	M. HIDAYATULLOH	MR.	L	SMA	KASUN	22-11-2017	Des. LATSARI	
12	MOCH ROSAD	MR. 24-04-1984	L	SP	KASUN	16-02-1996	Des. GEDANG	C 200964 04
13	SITI SAMUDRAH	MR. 10-06-1987	P	SMA	PEMULOG DATA	21-10-2008	Des. MLIRIP	
14	PENNY NORA SAGITA	MR. 2-11-1988	L	SMA	PEMULOG DATA	20-03-2011	Des. Clangap	

Sumber: Observasi

Gambar 1.5  
DAFTAR PERANGKAT DESA MLIRIP

Suatu Desa dan Pemerintahan Desa bisa beroperasi serta berkembang bukan hanya didukung oleh adanya Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berpotensi, namun juga didukung dengan adanya sumber keuangan desa. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Semua dana anggaran yang ada di Desa disajikan dalam Laporan APBDesa. APBDesa adalah



rencana keuangan tahunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa yang dibahas dan disepakati antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta ditetapkan oleh peraturan Desa (V. Wiratna, 2015). APBDesa juga termasuk pertanggungjawaban dari pemegang manajemen Desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan Desa kepada masyarakat dan Pemerintah atas pengelolaan dana Desa dan pelaksanaan berbagai rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang Desa.

Penyusunan APBDes didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Penyusunan RKP Desa didasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan RKP Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM Desa dan RKP Desa merupakan dasar dalam pembangunan Desa dengan tujuan melakukan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Hal tersebut tercantum dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Laporan APBDes memuat 3 (tiga) unsur yaitu Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. Pendapatan adalah semua penerimaan ke rekening Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Sumber pendapatan Desa antara lain pendapatan asli dari desa, Dana Desa (DD) dari APBN, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, hibah juga sumbangan

yang berasal dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan sah. Laporan APBDesa tidak hanya memuat unsur pendapatan, namun juga ada unsur belanja dan pembiayaan desa.

Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa. Unsur berikutnya yaitu Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Langkah-langkah penyusunan anggaran Desa dikutip dari Tim P3M-OTDA (2002) dalam Wahjudin (2011) terdiri dari tahap penyusunan anggaran Desa, pembahasan anggaran Desa, persetujuan dan perundang-undangan anggaran Desa, dan yang terakhir peraturan Pelaksanaan anggaran Desa. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) adalah Kepala Desa yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa. PKPKD dibantu oleh pelaksana teknis yang dulu dikenal sebagai PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) dalam Permendagri No.113/2014, sekarang istilah PTPKD diganti dengan PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) dalam Permendagri No.20/2018. Struktur PTPKD dan PPKD juga berbeda.

Meskipun Desa termasuk dalam organisasi terkecil, namun Pemerintahan Desa juga tidak terlepas dari sistem akuntansi sektor publik. Sama

seperti organisasi Pemerintahan lainnya yang menggunakan sistem akuntansi dalam pengelolaan keuangan atau dana anggaran yang dimiliki. Tujuan utama dari sistem akuntansi sektor publik di Indonesia antara lain manajerial, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Sistem akuntansi terdiri dari akuntansi berbasis akrual dan akuntansi berbasis kas. Berbeda dengan organisasi Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah diwajibkan menggunakan basis akrual dalam seluruh pengelolaan keuangannya, baik untuk laporan realisasi dan neraca. Pemerintah Desa saat ini masih menggunakan pengelolaan keuangan berbasis kas (Permendagri No.20/2018). Basis kas digunakan dalam laporan keuangan untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Basis akuntansi berbasis akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca (V. Wiratna, 2015).

Laporan keuangan Desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 mewajibkan Pemerintah Desa membuat laporan berupa anggaran, buku kas, buku pajak, buku bank, dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Pengguna informasi keuangan Desa dalam terdiri dari pihak internal, BPD, Pemerintah, dan pihak lainnya. Pihak internal meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksi. Pihak BPD menggunakan informasi akuntansi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBDesa. Pengguna informasi keuangan Desa dari pihak Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pihak-pihak lainnya yang menggunakan informasi keuangan Desa adalah Lembaga Swadaya Desa, RT/RW, masyarakat Desa dan sebagainya.

Pengelolaan keuangan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Proses perencanaan meliputi perencanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran Pemerintah Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa. Proses selanjutnya adalah proses pelaksanaan, pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa meliputi penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati atau Wali Kota. Proses berikutnya dilakukan penatausahaan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi Bendahara. Proses tersebut meliputi pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan ditutup setiap akhir bulan. Proses terakhir adalah Kepala Desa harus menyampaikan laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.

Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pelaporan dan pertanggungjawaban yang dijelaskan di atas disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati atau Walikota setiap semester tahun berjalan. Laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, sedangkan laporan semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir Januari tahun berikutnya.

Pemerintah Indonesia menunjukkan ketertarikan dan fokusnya terhadap pembangunan di setiap Desa, hal ini bisa dilihat dengan adanya pengesahan atas UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada 15 Januari 2014 di

seluruh Indonesia (Ni Wayan, 2016). Peraturan tersebut, menyatakan bahwa setiap desa berhak mendapatkan dana bantuan sebesar Rp 1 Miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk setiap tahun untuk Desa. Anggaran bantuan itu disebut dengan Dana Desa (DD). Pernyataan tersebut juga diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa. Dana Desa (DD) tersebut diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Table 1.2  
TOTAL PENERIMAAN DANA DESA (DD) DESA MLIRIP

NO.	TAHUN ANGGARAN	DANA DESA			TOTAL 100%
		TAHAP I 20%	TAHAP II 40%	TAHAP III 40%	
1	2017	Rp	492,414,600.0	Rp 328,276,400	Rp 820,691,000
2	2018	Rp 137,255,600	Rp 274,511,200	Rp 274,511,200	Rp 686,278,000

Sumber: LRA Dana Desa

Tabel 1.2 menunjukkan besaran anggaran Dana Desa yang diterima oleh Desa Mlirip dari tahun 2017 dan 2018. Pada tahun 2017 terjadi penerimaan yang dilakukan hanya 2 (dua) tahap, dikarenakan saat itu sedang berlangsung pergantian Kepala Desa yang baru dan baru dilantik pada 3 November 2017. Faktor lainnya yaitu Pemerintah Desa Mlirip menyesuaikan RKP Desa yang telah dibuat untuk Tahun tersebut.

Dana Desa (DD) mulai disalurkan ke Desa-desa pada awal tahun anggaran 2015. Dana Desa (DD) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi Desa yang

dikirim atau diterima melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Mekanisme pembagian Dana Desa (DD) adalah dengan sistem transfer dari RKUN ke RKUD Kabupaten/Kota, setelah dari RKUD ditransfer ke Rekening Kas Desa (RKD). Dana tersebut diperuntukkan membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat.

Jumlah pengalokasian Dana Desa (DD) cukup besar akan tetapi besaran yang diterima bisa berbeda untuk setiap Desa karena penyalurannya berdasarkan prosentase jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan. Selain prosentase tersebut juga ada unsur kesulitan geografis dari Desa tersebut. Semakin tinggi tingkat kesulitan geografis suatu Desa maka semakin tinggi anggaran Dana Desa (DD) yang diterima. Selain dari prosentasi tersebut, besaran Dana Desa (DD) setiap Kabupaten/Kota dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa (Permendes, PDT, Transmigrasi No.21 Tahun 2015). Prioritas penggunaan Dana Desa (DD) tersebut telah diperbarui dalam Permendes, PDT, Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017. Prioritas Dana Desa (DD) digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, terutama untuk peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat. Penerapan skala prioritas dalam menggunakan Dana Desa (DD) maka Perangkat Desa juga harus memperhatikan prinsip-prinsip penggunaannya. Ada 6

(enam) prinsip penggunaan Dana Desa (DD) yaitu keadilan, kebutuhan prioritas, kewenangan Desa, partisipatif, swakelola dan berbasis sumber daya Desa, dan tipologi Desa.

Penyaluran Dana Desa (DD) dibagi dalam 3 (tiga) tahap selama satu tahun anggaran. Penyaluran Tahap I pada bulan April, Tahap II pada bulan Agustus, dan tahap III pada bulan November. Tata cara pembagian dan penetapan besarnya Dana Desa (DD) untuk setiap Desa ditetapkan dengan peraturan dari Bupati/Walikota. Dana Desa (DD) harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat (UU Nomor 6 Tahun 2014). Maka dari itu seluruh Perangkat Desa mulai Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Seksi harus memahami Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing. Jika mereka telah mampu menerapkan tupoksi sesuai dengan peraturan maka program-program yang telah direncanakan oleh Pemerintah Desa bisa berjalan dengan efektif dan efisien.

Seluruh sumber keuangan Desa harus dilaporkan dan menganut prinsip-prinsip diantaranya prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan tertib dan disiplin anggaran. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Prinsip dari transparansi dapat diwujudkan dengan meningkatkan kepercayaan antara Pemerintah dan masyarakat

melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi seluas-luasnya yang akurat dan memadai. Hasil dari transparansi yang dimaksudkan adalah keterbukaan informasi tentang keuangan Desa. Prinsip transparansi memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh Pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi.

Akuntabilitas di dalam lingkup Pemerintahan diartikan sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan pertanggungjawaban (Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 12 Tahun 2014). Pertanggungjawaban yang dimaksudkan adalah bagaimana perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan. Prinsip akuntabilitas menuntut dua hal yaitu (1) kemampuan menjawab (*answerability*), dan (2) konsekuensi (*consequences*). Pemerintah Desa yang baik dan taat pada peraturan pasti akan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, terutama prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai otonomi desa.

Adanya Dana Desa menjadikan pendapatan yang diterima oleh setiap Desa di Indonesia meningkat hingga tahun 2018. Menurut data dari Kemenkeu secara nasional alokasi Dana Desa (DD) untuk Daerah Tertinggal (DT) dan Daerah Sangat Tertinggal (DST) mengalami peningkatan dari Rp 36,7 triliun



menjadi Rp 37,3 triliun. Ada pula kendala yang disampaikan diantaranya kendala penyaluran Dana Desa (DD) dari RKUN ke RKUD seperti Perkada terkait tata cara penghitungan Dana Desa (DD) belum sesuai ketentuan, Laporan realisasi penyaluran dan penggunaan belum disampaikan, Daerah mengajukan penyaluran tahap II pada 2 bulan terakhir, kondisi akhir 2016 terdapat Dana Desa (DD) yang tidak tersalur dari RKUN ke RKUD. Kendala selanjutnya terkait penyaluran Dana Desa (DD) dari RKUD ke RKD meliputi APBDesa yang belum atau terlambat ditetapkan, perubahan regulasi, dokumen perencanaan dan laporan penggunaan belum ada, dan adanya pergantian Kepala Desa.

Jumlah Dana Desa yang sangat besar menyebabkan hal ini sangat rawan dengan penyelewengan dari pihak-pihak terkait, maka dari itu Pemerintah Desa dituntut untuk lebih transparan dan akuntabel terhadap masyarakat (Nurul & Iin., 2016). Selain rawannya penyelewengan juga adanya faktor keterbatasan sumber daya menjadi kendala bagi Pemerintah Desa untuk dapat mengelola sesuai aturan dan tujuan dibentuknya Dana Desa (Inten & Liliana, 2017).

Sejak adanya Dana Desa (DD) pada tahun 2015 belum terlihatnya ada peningkatan baik itu pembangunan fisik maupun non-fisik seperti pemberdayaan dan pembinaan masyarakat yang terlihat di Desa Mlirip. Tidak banyak penggunaan media untuk memberikan informasi baik keuangan maupun kegiatan lainnya. Beberapa tokoh masyarakat juga mengatakan tidak terlihat adanya koordinasi antara Pemerintah Desa dengan Lembaga masyarakat maupun tokoh masyarakat. Terlihat bahwa Pemerintah Desa Mlirip berjalan dengan keinginan

sendiri, terutama pada Pemerintahan Kepala Desa Tahun 2001-2016. Banyak kejanggalan yang terlihat dalam penggunaan keuangan Desa. Pada laporan yang diberikan banyak pembangunan maupun kegiatan lainnya yang dianggarkan, namun tidak dilakukan sesuai yang dilaporkan.

Faktor minimnya pengawasan dan pembinaan dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten membuat Pemerintah Desa bertindak sesuai dengan keinginan sendiri. Perilaku ketidakpatuhan Pemerintah Desa Mlirip telah banyak dilakukan oleh sejak Pemerintah Desa pada tahun 2001 hingga tahun 2016. Suasana di Kantor Balai Desa Mlirip terlihat tidak banyak Perangkat Desa yang masuk seperti di tahun 2019 saat ini, masyarakat Desa juga mengeluhkan kinerja Perangkat Desa dalam berbagai hal. Banyak saran dan keluhan dari masyarakat namun tidak ada tindakan, hal ini yang membuat masyarakat acuh tak acuh terhadap Pemerintah Desa Mlirip.

Faktor permasalahan kurangnya penerepan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada tingkat Pemerintah Desa semakin meningkat, terbukti dari salinan putusan Mahkamah Agung (MA) berkekuatan hukum sejak 2006 hingga 2017 terdapat 115 kasus dengan 122 terdakwa korupsi Dana Desa (DD) yang menyebabkan kerugian Negara sebesar 20,16 Miliar Rupiah (Britagar.id, 2019). Salah satu kasus yang terjadi adalah kasus Kepala Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto pada tahun 2016. Kepala Desa Mlirip terpaksa diberhentikan dari masa jabatannya yang baru menginjak tahun kedua dan masuk ke dalam penjara. Beliau menggunakan dana ganti rugi tanah warga sebesar 249

Juta Rupiah untuk keperluan pribadi, dana yang seharusnya diserahkan kepada warga karena lahan rumah mereka dibeli untuk perluasan pabrik namun tidak diserahkan (<https://news.detik.com/>, diakses 22 Januari 2019).

Permasalahan di Pemerintahan Desa lainnya yaitu di Desa Banjarsari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Kepala Desa tersebut menyelewengkan penyaluran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 487 juta pada tahun anggaran 2015. Perilaku penyimpangan itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dari Kepala Desa Banjarsari. Sifat konsumtif dan lemahnya pengawasan di Pemerintahan Desa menjadi peluang bagi mereka yang ingin memanfaatkan dana berlebih dari Pemerintah demi kepentingan pribadi.

Permasalahan yang terjadi di lingkup Pemerintah Desa juga ditunjukkan oleh penelitian-penelitian terdahulu, khususnya permasalahan terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa. Salah satunya menurut Inten dan Liliana (2017) yang menunjukkan jika aspek penatausahaan secara umum hampir semua Desa telah dapat menjalankan aspek penatausahaan dengan baik. Pelaporan dan pertanggungjawaban masih menjadi masalah bagi beberapa desa, dikarenakan adanya keterbatasan yang berkaitan dengan sumber daya manusia yang menguasai aspek pelaporan dan pertanggungjawaban. Mereka juga menyatakan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Dana Desa (DD) perlu dilakukan monitoring dan evaluasi.

Menurut penelitian dari Ni Nyoman dan Susi menyatakan, bahwa pencairan tahap pertama terdapat keterlambatan pencairan khususnya di Desa

Plosogeneng sehubungan perubahan tiga Kementerian yang mengurus pengelolaan dana desa (Ni Nyoman & Susi, 2018). Menurut penelitian dari Elma, bahwa terdapat desa yang kurang dalam penerapan aspek transparansi, tidak terlaksana seluruhnya pembangunan yang direncanakan hingga ada dana yang disilpakan, dan kurang mengertinya pemerintah Desa terhadap tupoksi masing-masing (Elma, 2018).

Berdasarkan latar belakang kejadian penyelewengan dan keterbatasan pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) di Pemerintah Desa Mlirip seperti di atas, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini berjudul, **“TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA (DD)”**.

## 1.2. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan fenomena atau studi kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan permasalahan yang akan diselesaikan dan dianalisis kejadian yang ada dilapangan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun 2018 di Desa Mlirip Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana Transparansi Pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun 2018 di Desa Mlirip Kabupaten Mojokerto?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa tujuan dari dilakukannya penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun 2018 di Desa Mlirip Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Transparansi Pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun 2018 di Desa Mlirip Kabupaten Mojokerto.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan bukti akan kesesuaian mengenai literatur atau penerapan Undang-Undang yang mengatur Desa bahwa sistem akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan sebagaimana yang ada. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu peneliti selanjutnya dalam referensi penelitian terdahulu dan memberikan sumbangan konseptual dalam mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan terutama pengetahuan di sektor publik.

## 2. Manfaat Praktik

Secara praktik dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi atau gambaran mengenai pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung-jawaban di Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi masukan bagi para Pemerintah Desa Mlirip dan Pemerintah Desa lainnya dalam mengelola keuangan desa agar bisa lebih transparan, akuntabel, atau bisa juga mempertahankan sistem akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa yang telah sesuai dengan peraturan.

## 3. Manfaat Kebijakan

Dari hasil penelitian ini diharapkan dari gambaran mengenai kondisi di lapangan terkait pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan & pertanggungjawaban yang telah dilakukan oleh pengelola desa ini mampu memberikan informasi yang berguna untuk pembuat kebijakan terutama bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan mengenai Desa itu mempertimbangkan kemampuan dan pemahaman para sumber daya manusia yang ada di desa-desa serta memperhitungkan penerepan atas peraturan tersebut.

### 1.5. Sistematika Penulisan Proposal

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika penulisan yang jelas dan runtut sehingga pembaca bisa dengan mudah memahami penelitian ini. Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I      PENDAHULUAN**

Berisikan penjelasan mengenai latar belakang penelitian, rumusan, masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II      TINJAUAN PUSTAKA**

Berisikan penjelasan mengenai penelitian terdahulu, kajian teoritis dan kerangka berfikir.

#### **BAB III     METODE PENELITIAN**

Berisikan uraian-uraian mengenai rancangan penelitian, batasan penelitian, unit analisis, daftar pertanyaan, responden atau informan dalam penelitian, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

#### **BAB IV     GAMBARAN PENELITIAN DAN HASIL ANALISIS**

Bab ini berisi tentang gambaran subjek penelitian, objek penelitian serta menjelaskan hasil analisis penelitian secara deskriptif dan pembahasannya.

## **BAB V      PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian yang menjawab rumusan masalah penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran yang merupakan implikasi penelitian baik bagi pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian maupun bagi pengembangan ilmu pengetahuan utamanya untuk peneliti selanjutnya.

